



**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DALAM MENGAWASI
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI**

*THE AUTHORITY OF HONORARY ASSEMBLY TO CONTROL
CONSTITUTION COURT JUDGES BASED ON ACT NUMBER 8 YEAR 2011
FOR CHANGE OF ACT NUMBER 24 YEAR 2003 ON CONSTITUTIONAL
COURT*

ADITHIA MAULIDA ALI
NIM. 100710101084

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DALAM MENGAWASI
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI

THE AUTHORITY OF HONORARY ASSEMBLY TO CONTROL
CONSTITUTION COURT JUDGES BASED ON ACT NUMBER 8 YEAR 2011
FOR CHANGE OF ACT NUMBER 24 YEAR 2003 ON CONTITUTIONAL
COURT

ADITHIA MAULIDA ALI
NIM. 100710101084

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015

MOTTO

***“FIAT JUSTITIA RUAT COELEUM
MESKIPUN LANGIT RUNTUH TETAPI
HUKUM HARUS DITEGAKKAN”¹***

¹Pernyataan Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai pembicara di Lomba Sadar Budaya Pancasila dan Konstitusi bagi Perangkat Kelurahan se-Kota Surakarta. Lomba yang digelar pada 3-5 Maret 2012 ini mengambil tempat di Kampus UNS Surakarta.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADITHIA MAULIDA ALI

NIM : 100710101084

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DALAM MENGAWASI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Desember 2014

Yang menyatakan

ADITHIA MAULIDA ALI

NIM. 100710101084

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Abdul Rahman Ali, Ibunda Arina Agustin, yang memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini;
2. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;
3. Almamater yang kubanggakan Universitas Jember;

SKRIPSI
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DALAM MENGAWASI
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI

THE AUTHORITY OF HONORARY ASSEMBLY TO CONTROL
CONSTITUTION COURT JUDGES BASED ON ACT NUMBER 8 YEAR 2011
FOR CHANGE OF ACT NUMBER 24 YEAR 2003 ON CONTITUTIONAL
COURT

ADITHIA MAULIDA ALI
NIM. 100710101084

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 Desember 2014

Oleh :
Pembimbing

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.
NIP. 195911151985122001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DALAM MENGAWASI
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**THE AUTHORITY OF HONORARY ASSEMBLY TO CONTROL
CONSTITUTION COURT JUDGES BASED ON ACT NUMBER 8 YEAR
2011 FOR CHANGE OF ACT NUMBER 24 YEAR 2003 ON
CONTITUTIONAL COURT**

Oleh :

ADITHIA MAULIDA ALI

NIM. 100710101084

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

IWAN RACHMAD S S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof.Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31

Bulan : Desember

Tahun : 2014

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ANTIKOWATI, S.H.,M.H.
NIP. 196112021988022001

RIZAL NUGROHO. S.H.,M.Hum.
NIP. 195611251984031002

Anggota Penguji

R.A. RINI ANGGRAINI S.H.,M.H
NIP. 195911151985122001

.....

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H
NIP. 197004101998021001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul berjudul “KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DALAM MENGAWASI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak H. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H, MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu RA. Rini Anggraini S.H., M.H. selaku pembimbing pertama yang selalu setia memberikan waktu untuk saya dan memberi banyak arahan dengan sabar dan teliti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
6. Ibu Antikowati, S.H.,M.H. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;

8. Bapak Nanang Suparto., S.H., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Dosen dan Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
10. Keluarga besar, adik, dan saudara-saudara dari penulis: Pricillia Anggraeni Ali, Titik Arimei , Arini Kitawati;
11. Rekan-rekan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : Arin, Arsyi, Novita, Puteri, Devi, April, Niken, Anggia, Firma, Igam, Naila, Garry, Novan, Wildan, Tria, dll yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis disamping itu saya juga mengucapkan kepada teman-teman Kampus FH Unej sahabat-sahabatku yang selalu menjadi semakin bersemangat dan betah di kampus : Arin, Intan, Arsyi, Tria, Echa, Caca, Ario, Adi tak lupa juga saya ucapkan terima Kasih kepada Teman-teman Kos (Evi, Gisma, Tita, Disy, Siswi, Saqira, Vivi, Cimeng, Linda) yang selalu setia memberi dukungan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya;
12. Special thank's to Sahabat yang selalu ada Pandu Sugoro, Tunggul Bagus Dewanta, Marsya Mega, Miranti Ayu yang telah dengan ikhlas memberikan waktu dan kasih sayangnya yang membuat penulis bersemangat belajar dan menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaaikannya mendapat imbalan dari Tuhan YME dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 17 Desember 2014

Penulis

RINGKASAN

Lembaga peradilan merupakan instrument terpenting dalam sistem ketatanegaraan sebuah negara. Indonesia yang secara tegas disebutkan dalam konstitusi sebagai negara hukum, maka patutlah adanya sebuah lembaga peradilan sebagai lembaga penegak tiang-tiang hukum tersebut. Sejalan dengan perkembangannya lembaga peradilan menjadi sebuah tempat yang begitu disakralkan oleh hukum. Bahkan oleh masyarakat lembaga peradilan menjadi sebuah hal yang begitu konkrit menjadi tempat legalistik formalisti ditegakkannya aturan perundangan-undangan. Salah satu lembaga peradilan yang begitu sakral tatkala seseorang masuk ke dalamnya, duduk di hadapan para hakim ialah lembaga pengadilan.

Namun bukan berarti lembaga peradilan menjadi satu-satunya hal yang patut disakralkan dalam menjalankan hukum tersebut. Dalam ilmu hukum pun dikenal asas "*ultimum remedium*" (pengadilan adalah jalan terakhir dalam penyelesaian perkara). Semakin berkembangnya pola hidup masyarakat yang cepat, maka semakin bertransformasi pula paradigma masyarakat Indonesia. Semakin dewasa bangsanya maka semakin terlupakan pulalah falsafah hidup pancasila. Lembaga peradilan menjadi lembaga yang begitu disakralkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Lembaga pengadilan seolah-olah menjadi sosok penentu yang final dari sebuah klimaks permasalahan. Tak ada jalan lain selain di pengadilanlah yang telah tersegel dalam diri masyarakat. Seolah-olah kebenaran materiil ialah kebenaran yang muncul dan mutlak ketika 3 orang Yang Mulia berpakaian toga dengan segala kebijaksanaannya. Begitu majelis hakim mengetuk palu putusan, maka di situlah kebenaran itu ada. Entah isi putusan, atau para perwakilan Tuhan (hakim) yang menjadi sosok protagonis dalam cerita tersebut. Namun merekalah para harapan tertinggi masyarakat akan ucapan "keadilan" yang implementatif.

Kekuasaan kehakiman sebagai instrumen utama dalam sistem ber hukum bangsa, patutlah tercipta independensi yang bebas dan merdeka (*independency of judiciary*). Hal ini harus mendapat jaminan konstutisional yang kuat agar hakim bebas dari tekanan luar, bujukan, gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan tugas dan wewenang seorang hakim sebagai pencipta keadilan bagi masyarakat. Sebagai "nyawa" yang menggerakkan syaraf-syaraf keadilan hakim, independensi adalah juga paradigma, sikap, etos dan etika sehingga keseluruhan totalitas fisik dan non fisik hakim sebagai wakil Tuhan penegak keadilan di muka bumi memiliki legalitas moral, sosial dan spiritual.

Agar independensi dapat diemban dengan baik dan benar, hakim harus memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan

bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakimannya, yaitu falsafah moral (*moral philosophy*). Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan idealisme dan hakekat kebebasan tersebut. Dalam pengertian lain, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Kalau tidak, independensi akan menjadi tameng berlindung guna menyelimuti tindakan amoral dalam kekuasaan kehakiman. Dari uraian diatas maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Mekanisme Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ?
- 2) Bagaimanakah Peranan Majelis Kehormatan dalam mengawasi Hakim di Lingkup Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas para hakim, perlu diatur adanya dua jenis pengawasan, yaitu : pertama, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawas (Mahkamah Agung) dan Majelis Kehormatan (Mahkamah Konstitusi). Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas pada MA ini bersifat internal dan berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas-tugas peradilan di semua tingkatan dan di seluruh wilayah hukum peradilan Republik Indonesia. Begitu pula dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan pengawasan internal. Kedua, Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh sebuah komisi independen yang dinamakan Komisi Yudisial. Keberadaan lembaga pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar bertindak objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif dan efisien.

Majelis Kehormatan dibentuk dengan upaya melakukan pengawasan terhadap para hakim dalam menegakkan kode etik hakim dan menjaga perilaku serta martabat para hakim. Hal ini dimaksudkan dengan adanya pengawasan yang tidak lagi dimiliki oleh komisi yudisial maka pengawasan masih akan tetap berjalan dengan melibatkan Majelis Kehormatan. Hal ini juga harus dilengkapi oleh lembaga atau institusi lainnya yang memang dibentuk oleh konstitusi bertugas untuk mengawasi perilaku para hakim lembaga lain ini bertujuan mengawasi secara eksternal sehingga tercipta pengawasan yang tercermin baik secara internal maupun eksternal sehingga sesuai dengan prinsip *check n balance*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penulisan	9
1.5.1. Tipe Penelitian.....	9
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3. Sumber Bahan hukum	10
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	10
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.5.3.3. Bahan Non Hukum.....	11
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	13
2.1.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman	13
2.1.2. Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman	13
2.1.3. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945	16
2.2. MK sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman	16
2.2.1. Sejarah Pembentukan MK di Indonesia	17
2.2.2. Fungsi Mahkamah Konstitusi	18
2.2.3. Keanggotaan Hakim Mahkamah Konstitusi	20
2.2.4. Wewenang MK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi	21
2.2.5. Kewajiban MK menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang mahkamah Konstitusi	22
2.3. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	23
2.3.1. Tujuan Pembentukan	26
2.3.2. Wewenang Majelis Kehormatan	26
2.3.3. Syarat-Syarat keanggotaan Majelis Kehormatan MK.....	27
2.4. Penyalahgunaan Wewenang	27
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Mekanisme Pengawasan Majelis Kehormatan MK.....	29
3.2 Peranan Majelis Kehormatan dalam Mengawasi Hakim di Mahkamah konstitusi	39
BAB 4 KESIMPULAN	49
DAFTAR PUSTAKA	